



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR: 236/PL.02.1-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2020

**TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran data dan Penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)*, diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 105/PL.02.1-BA/7318/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan hasil rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dari setiap Kecamatan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL./ LEMBANG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	SALUPUTTI	9	19	3.144	2.959	6.103
2	BITTUANG	15	36	5.982	5.431	11.413
3	BONGGAKARADENG	6	20	2.666	2.346	5.012
4	MAKALE	15	68	11.878	11.787	23.665
5	SIMBUANG	6	20	2.729	2.493	5.222
6	RANTETAYO	6	26	4.469	4.310	8.779
7	MENGKENDEK	17	66	11.315	10.966	22.281
8	SANGALLA	5	15	2.661	2.531	5.192
9	GANDANGBATU SILLANAN	12	45	7.466	7.323	14.789
10	REMBON	13	41	7.779	7.170	14.949
11	MAKALE UTARA	5	27	4.442	4.545	8.987
12	MAPPAK	6	21	2.329	2.062	4.391
13	MAKALE SELATAN	8	31	5.268	4.807	10.075
14	MASANDA	8	21	2.877	2.473	5.350
15	SANGALLA SELATAN	5	21	3.079	2.969	6.048
16	SANGALLA UTARA	6	19	2.857	2.873	5.730
17	MALIMBONG BALEPE	6	20	3.277	3.116	6.393
18	RANO	5	14	2.409	2.271	4.680
19	KURRA	6	17	2.370	2.048	4.418
TOTAL		159	547	88.997	84.480	173.477

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum

